

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris BCAS telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang salah satu fungsinya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di BCAS.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
  - calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
  - komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
  - program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugastugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.
- e. Jika diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris atau Direksi.